








		NOMOR SOP	03/UN36.3/KP/2019
		TANGGAL PEMBUATAN	01 Desember 2018
		TANGGAL REVISI	-
		TANGGAL EFEKTIF	01 Januari 2019
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN SUBBAGIAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	DISAHKAN OLEH	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
			Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes
			NIP 196809051993032001
		NAMA SOP	Layanan Perubahan Rencana Studi (RPS)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 401/UN36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik	1	Kemampuan mengolah data
2	Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan pendidikan Tinggi RI No. 15 tahun 2019 tentang	2	Mengetahui tugas dan fungsi
3		3	
4		4	
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1		1	Komputer, Printer dan Jaringan
2		2	
3		3	
4		4	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
3			

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Mahasiswa	Penasehat Akademik	Pengelola Informasi Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Perubahan Rencana Studi (PRS) di laman sia.unm.ac.id				KRS	5 menit	KRS	
2	Konsultasi Dosen (PA)				KRS	15 menit	KRS	
3	Mencetak KRS				KRS	10 menit	KRS	
4	Jika setuju PRS mahasiswa, Dosen PA melakukan approval PRS dan menandatangani KRS , jika tidak setuju mengembalikan kepada mahasiswa				KRS	5 menit	PRS	
5	Mendokumentasikan KRS Mahasiswa				PRS	5 menit	PRS	

